

PEMERINTAH KABUPATEN SORONG DINAS PENDIDIKAN

AlamatKantor: Jl. Klamono Km. 24 KotakPos: 123 Telepon: 321219 Fax. (0951) 321577

REKOMENDASI

Nomer: 420/2043 /2016

TENTANG LIIN OPERASIONAL SMP NEGERI 7 KABUPATEN SORONG

Menunjuk Surat Keputusan Bupati Sorong Nomor 421/165/Tahun 2014, Tanggal 20 Mei 2014 tentang Perubahan Nomenklatur Sekolah Kabupaten Sorong, dan berdasarkan :

- Undang-Undang Nomor: 20 Fahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional; 1. Undang-Undang Nomor: 32 Tahun 2003 Tentang Pemerintah Daerah: 2.
- Peraturan Pemerintah Nomor: 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar. 4
- Peraturan Pemerintah Nomor . 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan:
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 50 Tahun 2007 tentang Standar 6. Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah:
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Numor . 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah; 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 55 Tahun 2011 tentang Pelimpahan

sebagian Urusan Pemerintah dibidang Pendidikan Kepada Gubernut dalam Penyelenggaraan Pendidikan. Maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sorong pada prinsipnya telah menyetujui dengan

memberikan Ijin Operasional umuk membuka SMP Negeri I Moraid yang sekarang telah

berubah menjadi Sekolah Menengah Pertama Negeri 7 Kabupaten Sorung di Il KH Dewantara DesaMega Distrik Moraid Kabupaten Sorong Surat Ijin Operasional ini diberikan dengan pertimbangan bahwa telah memiliki ruang belajar, ruang kantor dan sarana pendukung lainnya.

Demikian rekomendasi ini dihuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

